

**PENERAPAN AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI GABAH (STUDI KASUS DI DESA  
KALOTOK KECAMATAN SABBANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S. E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**WINDY**

20 0402 0036

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**PENERAPAN AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI GABAH (STUDI KASUS DI DESA  
KALOTOK KECAMATAN SABBANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S. E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**WINDY**  
20 0402 0036

**Pembimbing:**

**Akbar Sabani, S.EI., M.E.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Windy  
NIM : 20 0402 0036  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Windy




NIM 20 0402 0036

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Windy Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020036, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 7 Sya'ban 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 19 Februari 2025

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Ishak, S.E.I., M.E.I.             | Penguji I         | (  ) |
| 4. Umar, S.E., M.SE.                     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Akbar Sabani, S.El., M.E              | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198201242009012006

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP. 198912072019031005

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۗ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(Q.S Al-Insyirah : 6-7)

“Aku membahayakan nyawa Ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang pendidikan Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tua penulis ayahanda Alm Mayang Said. Cinta pertama dan panutanku yang telah menemani perkuliahan ini sampai semester lima, sebelum akhirnya berpulang ke pangkuan Allah Swt. Sesuai keinginan bapak ingin melihat anaknya sarjana walaupun setiap proses yang saya lewati tidak ada lagi bapak yang mendampingi. Mungkin sebagian banyak orang menganggap bapak gagal menjadi suami yang baik untuk ibu, tetapi bapak tidak pernah gagal menjadi ayah yang luar biasa untuk anak-anakmu. Terima

kasih bapak atas cinta dan kasih sayang yang anda berikan sepanjang hidup saya. Saya harap skripsi ini dapat menjadi bukti penghargaan dan rasa terima kasih saya kepada anda. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya.

Pintu surgaku Ibu Ida yang ku sayangi. Terima kasih untuk semua yang telah ibu lakukan. Setiap pengorbanan, setiap tetes keringat, setiap malam yang ibu lewati tanpa tidur demi aku. Tangan ibu yang kuat kini mulai lemah, tetapi tetap selalu ada untukku, meskipun ibu sering kali kesakitan. Maafkan saya ibu, jika saya belum mampu menjadi anak yang ibu impikan. Aku mencintaimu ibu, lebih dari apapun di dunia ini. Tolong hidup lebih lama ibu. serta semua saudara saudariku yang senantiasa memberikan semangat terkhusus Devi, dan saudara kembar saya Wanda dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan nasehat dan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi. Mudah-mudahan Allah Swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu :

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr.Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Ibu Dr.Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Perencana dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.EI. EI. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ishak, S. EI., M.EI. dan Bapak Umar, S.E., M.E. selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zainuddin, S.E., M.Ak . selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 khususnya kelas B dan sahabat-sahabat seperjuangan saya, Arnianti, Mutia Nandika, Alfina Nur Ridawana, Hardilla Kamalia Sari, Refgi Amaliah, Risdianti Arafah, Sarmila, serta teman masa kecil saya Putri

Lehor dan Siti Aisyah Fatiha , serta teman-teman IAIN Palopo yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN Desa Tombang, Kecamatan Walenrang. Gelar Anugrah, Rifki, Putri Shintia, Andi Azizah, Ananda Yusri, Solehati, Mawaddah Warahma, Fardilla, Sarmila, Rindayana, dan Sri Riska.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaaf dan mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, serta masih jauh dari kata kesempurnaan.

Palopo, 12 September 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Z	Z	Zat dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha'	`	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اِيو	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ...   اِ...	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اِيو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِل	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

*kasrah* ( يَ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ بِا *billāh*      اللهُ دِينُ *dinullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāzī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nar Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhana Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
QS .../...: 39-41	= QS An-Najm/53:39-41
HR	= Hadis Riwayat
Dkk	= Dan Kawan-Kawan
MTAQ	= Majelis Tafsir Al-Quran
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR HADIST</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
B. Deskripsi Teori.....	17
1. Penerapan .....	17
2. Indikator Penerapan.....	19
3. Jual Beli .....	20
4. Akad Salam .....	32
C. Kerangka Pikir.....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
C. Fokus Penelitian .....	54
D. Defenisi Istilah .....	54
E. Data dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data .....	56
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	58
H. Teknik Analisi Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>64</b>
A. Deskripsi Data .....	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al- Insyirah /94: 7-8.....	iv
Kutipan Ayat 1 Q.S Al- Baqarah /2: 282.....	3
Kutipan Ayat 2 Q.S An- Nisa/4:29 .....	36
Kutipan Ayat 2 Q.S Al- Maidah/5:2 .....	82
Kutipan Ayat 2 Q.S Al- Baqarah/2:275 .....	82

## DAFTAR HADIST

Hadist 1 Hadist Tentang Jual Beli.....	37
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Transaksi Jual Beli Gabah .....	64
Gambar 4.2 Proses Penimbangan Gabah.....	69
Gambar 4.3 Proses Pengangkutan Gabah.....	70

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Kalotok.....	62
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Desa Kalotok.....	62
Tabel 4.1	Keadaan Sosial Pendidikan Desa Kalotok.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembar Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Instrumen Wawancara
- Lampiran 3 Persuratan
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Windy, 2025.** *Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. **Dibimbing oleh Akbar Sabani.**

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad salam terhadap transaksi jual beli gabah dalam tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli gabah dengan sistem akad salam memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Transaksi jual beli dengan menggunakan akad salam di Desa Kalotok sudah sesuai dengan syariat Islam, karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dilihat dari aspek penetapan harga yang telah disepakati diawal.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *Gabah*, Akad Salam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli salam secara terminologi yaitu transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian setelah kesepakatan.<sup>1</sup>

Definisi akad salam atau salaf ialah transaksi jual beli barang (*muslam fih*) yang disifati didalam tanggungan (*dzimah*) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sistem pembayaran (*ra's al-mal*) secara cash dimajlis akad, atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual, spesifikasi dan harga

---

<sup>1</sup>Silvia, FDeny. Implementasi jual beli salam di Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Diss. IAIN Metro, 2019.

barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dan dimuka secara penuh.<sup>2</sup>

Jual beli dengan akad salam ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi dan atas dasar kepercayaan. Guna menciptakan kenyamanan dari semua pihak yang melakukan transaksi, maka perlu adanya suatu perjanjian termasuk dalam jual beli. Perjanjian tersebut yakni suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak (penjual dan pembeli). Didalamnya disebutkan bahwa masing masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dimana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang (objek yang diperjualbelikan) dan menerima harganya, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga dari barang (objek yang dibelinya) dan menerima barang (objek yang dibeli). Perjanjian dalam jual beli muncul pada waktu terjadinya akad atau kesepakatan diantara kedua pihak (penjual dan pembeli).<sup>3</sup>

Mengenai jual beli salam dijelaskan didalam al-Qur'an surat Al Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahannya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”*<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Imam Khusnudin, Fatkhur Rohman, and Muhamad Annas, “Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon,” *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1996>.

<sup>3</sup>Safitri, Mia Nur. *Pola Penyelesaian Wanprestasi pada Akad salam* (studi kasus pada tata niaga gabah di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al-Baqarah :282 ,Terjemahan Kemenag 2019

Kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah sehingga Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Salah satu kegiatan ekonomi dalam Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.<sup>5</sup> Terdapat banyak syarat dalam fiqh yang ditetapkan oleh para ulama yang harus dipenuhi agar jual beli salam tersebut diakui kehalalannya. Misalnya:

- a. Pembayaran harus dilakukan secara kontan, baik dengan emas, perak, atau logam-logam lainnya agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya dalam masa penundaan penyerahan barangnya.
- b. Komoditi yang diperjual-belikan harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebut jenis dan ukurannya, agar tidak terjadi konflik antara penjual dan pembeli pada akhirnya.
- c. Waktu penyerahan barangnya harus ditentukan, misalnya beberapa hari atau bulan yang akan datang.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis. Model jual beli semacam ini sebenarnya tidak sesuai dengan syarat kehalalan jual beli

---

<sup>5</sup>Leonardi Nadas, Furi Indriyani, and Dewi Astuti, "Pengukuran Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Human Resource Scorecard (HRSC)," *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 301–15, <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.39>.

sebagaimana yang dibolehkan dalam Islam.

Jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan syarat dan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *mudharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ia haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan inovasi dalam setiap ruang kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku

---

<sup>6</sup>Namirah Nazwa Kinanty and Salsabila, "Jual Beli Menurut Islam," *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories* I, no. 1 (2023): 95–100, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=).

ekonomi pada setiap aktivitasnya selalu dalam bingkai syari'at. Sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjadi kemaslahatan umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya sesuai syari'at, sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

Setiap transaksi jual beli memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak atau salah satu pihak menipu pihak lain hal ini. dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar. Penetapan harga adalah salah satu unsur penting dalam jual beli, Ibnu Taimiyyah membedakan dua tipe penetapan harga yaitu: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian.<sup>7</sup>

Namun karena adanya tuntutan rasa keadilan, kemaslahatan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka berdasarkan metode istihsan jual beli salam tersebut diperbolehkan. Karena adanya rasa keadilan dan kebutuhan terhadap model jual beli semacam ini maka para ulama memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat Islam sendiri yang memeritahkan umatnya untuk memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, serta memelihara keadilan dan kemaslahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muh Ruslan Abdullah and Muh. Rasbi, "The Forming Factors of Religious Moderation and Islamic Happiness of the Muslim Minority in Tana Toraja," *Al-Qalam* 29, no. 2 (2023): 291, <https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1331>.

<sup>8</sup>Hadi Daeng Mapuna Sukrianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi

Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam salam pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab hanafi menyetujui kontrak salam atas dasar istihsan (menganggapnya baik). Masyarakat telah mempraktekan jual beli salam secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli salam. Keberadaan jual beli salam didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut. Jual beli salam sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan al-quran dan as-sunnah.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Permasalahan yang terjadi yaitu tidak adanya sosialisasi mengenai akad salam terhadap petani sehingga mereka tidak mengetahui dan menerapkan akad salam sesuai dengan prinsip syariah dalam islam. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka peneliti mengusulkan alternatif untuk menerapkan akad salam pada transaksi jual beli gabah, karena akad salam sangat cocok dan sering digunakan dalam sektor pertanian dimana pembeli membayar diawal dan penjual mengirimkan barang dikemudian hari dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi petani yang ada di Desa

---

Jual Beli pada Online Marketplace Shopee,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2022): 77–87, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.

<sup>9</sup>Saprida Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

Kalotok yang rata-rata hanya memiliki modal kecil, dan baru akan memiliki uang jika masa panen telah tiba. Dengan menerapkan akad salam yang dapat diakses oleh petani, maka hal ini sangat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas pertanian, serta mereka dapat terhindar dari utang piutang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi subjek dan objek penelitian yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya suatu aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, atau ada tidaknya kesesuaian suatu tindakan hukum dengan norma atau prinsip hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Pendekatan studi kasus juga dapat dipahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus pendekatan, kasus penulis gunakan untuk memahami subjek dan objek penelitian secara kasuistik. Kemudian melalui pendekatan ini penulis akan melakukan interpretasi hukum berdasarkan kolerasi yang penulis temukan temukan antara tindakan subjek hukum dengan teori hukumnya.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan jual beli padi di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara tersebut, Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan akad salam terhadap transaksi jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?
- b. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap akad salam pada sistem transaksi jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan akad salam terhadap transaksi jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad salam pada sistem jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan tentang pemahaman dan penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah dan untuk melakukan penelitian skripsi dalam rangka menyelesaikan studi jenjang sarjana pada program studi perbankan syariah.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah yang ada di

masyarakat dengan ilmu pengetahuan (teori) yang penulis dapatkan selama di universitas tempat penulis belajar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “cermin” bagi pihak yang melakukan jual beli untuk saling terbuka sehingga keuntungan bias dinikmati kedua belah pihak.

- 1) Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah bagi petani memiliki beberapa manfaat utama:
  - a) Pengelolaan Risiko: Akad salam memungkinkan petani untuk menjual gabah mereka diawal musim tanam dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panen.
  - b) Pendanaan Awal: Dengan menggunakan akad salam, petani dapat memperoleh pendanaan awal untuk membeli benih, pupuk, dan alat lainnya yang dibutuhkan untuk musim tanam. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas panen.
  - c) Stabilitas Pendapatan: Akad salam memberikan stabilitas pendapatan kepada petani karena mereka sudah mengetahui harga jual gabah mereka diawal kontrak. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan ekonomi bagi petani.
  - d) Keadilan dan Etika: Akad salam didasarkan pada prinsip keadilan dan menghindari spekulasi serta riba. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah dapat memberikan manfaat signifikan bagi petani dalam mengelola risiko,

memperoleh pendanaan awal, serta meningkatkan stabilitas pendapatan mereka.

- 2) Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pembeli gabah, seperti:
  - a) **Stabilitas Pasokan:** Dengan menggunakan akad salam, pembeli gabah dapat menjamin pasokan gabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ini membantu mengamankan pasokan gabah untuk keperluan produksi atau distribusi secara konsisten.
  - b) **Manajemen Risiko Harga:** Akad salam memungkinkan pembeli untuk mengunci harga gabah di awal kontrak, mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga di pasar. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan pengendalian biaya produksi.
  - c) **Kepatuhan Etika dan Hukum:** Akad salam merupakan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
  - d) **Kemitraan Jangka Panjang:** Melalui akad salam, pembeli gabah dapat membangun hubungan jangka panjang dengan petani atau produsen gabah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara kedua belah pihak untuk keberlanjutan produksi dan bisnis.

Dengan demikian, pembeli gabah dapat mengambil manfaat dari penggunaan akad salam dalam mengamankan pasokan, mengelola risiko harga, mematuhi prinsip etika dan hukum, serta membangun kemitraan jangka panjang dengan pihak produsen gabah.

- 3) Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah bagi pemerintah desa juga memberikan beberapa manfaat yang penting, seperti:
- a) **Pendapatan Stabil:** Pemerintah desa dapat menggunakan akad salam untuk menjual gabah dari petani dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan pendapatan yang lebih stabil dan terencana bagi pemerintah desa, yang dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur atau program pembangunan lainnya.
  - b) **Pengelolaan Pasar:** Dengan menggunakan akad salam, pemerintah desa dapat membantu mengelola pasokan dan permintaan gabah di pasar lokal. Ini membantu dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat setempat.
  - c) **Penguatan Ekonomi Lokal:** Akad salam dapat membantu memperkuat ekonomi lokal dengan mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas mereka melalui pendanaan awal dan pengelolaan risiko harga. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi di tingkat desa.
  - d) **Kepatuhan Syariah:** Bagi pemerintah desa yang berbasis syariah, penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan spekulasi. Ini mencerminkan komitmen untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika dalam ekonomi Islam.

Dengan menggunakan akad salam, pemerintah desa dapat memanfaatkan instrumen ini untuk meningkatkan pendapatan, mengelola pasar lokal, memperkuat

ekonomi lokal, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka.

- 4) Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara, atau daerah manapun, dapat memberikan beberapa manfaat strategis, seperti:
  - a) **Stabilitas Pasokan Pangan:** Dengan menggunakan akad salam, pemerintah kabupaten dapat mengamankan pasokan gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal secara terencana dan stabil. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.
  - b) **Pengelolaan Risiko Harga:** Akad salam memungkinkan pemerintah kabupaten untuk mengendalikan risiko fluktuasi harga gabah. Dengan menetapkan harga di awal kontrak, pemerintah dapat meminimalkan dampak perubahan harga yang tidak terduga terhadap anggaran dan kebijakan pangan.
  - c) **Pemberdayaan Petani:** Melalui akad salam, pemerintah kabupaten dapat memberdayakan petani untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka. Dukungan dalam bentuk pendanaan awal dan jaminan harga dapat mendorong petani untuk mengoptimalkan hasil panen mereka.
  - d) **Pengelolaan Anggaran dan Keuangan:** Penerapan akad salam memungkinkan pemerintah kabupaten untuk merencanakan pengeluaran dengan lebih terstruktur dan efisien. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara tepat guna untuk

mendukung pembangunan infrastruktur dan program pangan lainnya.

- e) **Kepatuhan Syariah:** Jika pemerintah kabupaten Luwu Utara berbasis syariah, penggunaan akad salam dalam transaksi jual beli gabah akan konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini mencakup penghindaran dari praktik riba dan spekulasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menjaga stabilitas pangan, mengelola risiko harga, pemberdayaan petani, pengelolaan anggaran, serta mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah jika relevan.

- 5) Bagi peneliti, penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah dapat memberikan beberapa manfaat penting, antara lain:
  - a) **Akses dan Kerjasama dengan Petani:** Melalui akad salam, peneliti dapat menjalin kerjasama yang lebih dekat dengan petani dalam konteks penelitian. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh petani dalam mengelola produksi dan pemasaran gabah.
  - b) **Data dan Informasi yang Lebih Akurat:** Transaksi akad salam mencatat secara jelas harga dan volume gabah yang dijual, memberikan data yang lebih akurat untuk analisis dan penelitian. Ini dapat membantu peneliti dalam memahami dinamika pasar, kecenderungan harga, dan strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh petani.

- c) **Studi Kasus tentang Keberhasilan Akad Salam:** Peneliti dapat menggunakan implementasi akad salam sebagai studi kasus untuk mengevaluasi keefektifan dan dampak positif dari instrumen keuangan berbasis syariah dalam konteks pertanian. Ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan atau praktik lebih lanjut di masa depan.
- d) **Kontribusi pada Pembangunan Berkelanjutan:** Penelitian tentang penerapan akad salam juga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur tentang pembangunan berkelanjutan dan inklusif, dengan menunjukkan bagaimana praktik ekonomi syariah dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani.
- e) **Pengembangan Model dan Inovasi:** Dengan mempelajari penerapan akad salam, peneliti dapat mengembangkan model baru atau inovasi dalam pembiayaan pertanian yang dapat diterapkan lebih luas dalam konteks ekonomi syariah atau konvensional.

Dengan demikian, penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang dinamika pasar pertanian, manfaat ekonomi syariah, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian terdahulu yang Relevan**

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang telah membahas masalah yang sama dalam sudut pandang yang beragam. Hampir setiap penelitian menyatakan hasil yang berbeda dari penelitiannya masing-masing. Adapun penelitiannya sebagai berikut:

a. Erina Fatkul Fatimah dan Abd Hadi, pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)”. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa konsep akad salam yang terjadi dalam transaksi jual beli tidak sesuai dengan rukun akad salam dengan syariat yang ada pada Islam tidak sah karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research* dan *field research* dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis fokus pada hukum Islam melalui rukun akad salam terhadap praktek jual beli gabah, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan akad salam dengan prinsip *Tabadul Al-Manafi*.

---

<sup>10</sup>Erina Fatkul Fatimah & Abd. Hadi, “Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun) Erina,” *Cahkim XV*, no. 1 (2021): 110. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v7i1.28>

b. Muhamad Annas, Fatkhu Rohman, Imam Khusnudin. Pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad salam terhadap jual beli di Dusun Sabung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad salam ini sangat bermanfaat baik untuk petani dan pengepul karna dapat mengetahui peraktek jual beli yang dilakukan sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan dalam jual beli akad salam yaitu, dengan konsep tidak saling menguntungkan disalah satu pihak dan saling percaya antara petani dan pengepul, sehingga diperoleh hasil identifikasi penerapan yang terjadi di lapangan, pengukuran melalui rukun dan syarat dan telah di laksanakan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan Akad Salam.<sup>11</sup> Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang Akad Salam dalam transaksi jual beli, serta terdapat pula kesamaan yang berupa kutipan atau pendapat yang berkaitan dengan kajian analisis. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada transaksi jual beli, dimana peneliti sebelumnya fokus pada transaki jual beli sayuran. Sedangkan penelitan kali ini membahas tentang transaksi jual beli gabah.

c. Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto. Pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad salam dalam belanja online. Dimana hasil dari

---

<sup>11</sup>Khusnudin, Rohman, and Annas, “Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon.” 3, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1996>.

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam belanja online sudah sesuai seperti halnya rukun serta syarat akad salam telah terpenuhi, serta mekanisme dalam transaksi akad salam pada jual beli online ini memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi secara online. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan transaksi ijab dan kabul atau saling memberi. Terdapat pula perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan transaksi secara langsung (*face to face*). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan transaksi jual beli online.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari ketiga hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka belum memadukannya dengan hukum Islam berdasarkan teori ushul fiqih. Seharusnya, mereka memadukannya agar memenuhi ketentuan prinsip syariah dalam ekonomi Islam dengan melihat konsep akad salam seperti persamaan dalam masalah hukum, akad transaksi, objek akad, pembayaran dan serah terima objek akad, agar pelaksanaan jual beli gabah tersebut relevan dan sejalan dengan konsep kemaslahan karena jual beli dengan sistem tersebut sangat dibutuhkan di Desa Kalotok.

## **B. Landasan Teori**

### **a. Penerapan**

#### **1. Pengertian Penerapan**

Penerapan mencerminkan tahap penting dalam siklus perubahan atau implementasi suatu konsep, kebijakan, atau teknologi ke dalam konteks praktis. Ini

---

<sup>12</sup>Aly Akbar, "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online," *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 11–17, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>.

melibatkan serangkaian langkah yang direncanakan dengan cermat untuk mengubah ide menjadi tindakan yang konkret dan berdampak. Proses penerapan dimulai dengan pemahaman yang kuat tentang apa yang akan diimplementasikan dan mengapa hal itu penting. Selanjutnya, tim atau individu yang bertanggung jawab untuk penerapan mengembangkan rencana yang terperinci, termasuk alokasi sumber daya, penjadwalan, dan pengidentifikasian indikator keberhasilan. Pada tahap ini, komunikasi yang efektif dan keterlibatan stakeholder sangat penting untuk memastikan dukungan yang kuat dan kesesuaian dengan kebutuhan dan harapan pihak terkait.<sup>13</sup>

Selama proses penerapan, evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, analisis performa, dan umpan balik dari mereka yang terlibat dalam implementasi. Pentingnya adaptasi dan fleksibilitas selama proses ini tidak bisa dilebih-lebihkan, karena seringkali tantangan tak terduga muncul, dan kemampuan untuk menyesuaikan rencana menjadi kunci kesuksesan. Keberhasilan penerapan sering diukur berdasarkan sejauh mana hasil yang diinginkan tercapai, tingkat adopsi oleh pemangku kepentingan, dan dampaknya pada situasi atau masalah yang ingin diselesaikan. Meskipun penerapan seringkali merupakan tahap yang rumit dan berisiko, pengelolaan dengan baik dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan dalam berbagai konteks, dari bisnis dan organisasi hingga

---

<sup>13</sup>Komariah, Nur, et al. Manajemen Sumber Daya Manusia. (CV Rey Media Grafika, 2024) 85-86

pemerintahan dan pendidikan. Dengan pendekatan yang tepat, penerapan memungkinkan konsep-konsep dan ide-ide untuk benar-benar memengaruhi dunia nyata dan membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan orang-orang.<sup>14</sup>

## 2. Indikator Penerapan

- a) kebutuhan untuk mengukur sejauh mana program atau kebijakan yang direncanakan telah diterapkan di lapangan. Indikator penerapan dalam konteks ini dapat mencakup tingkat kepatuhan terhadap pedoman, jumlah sumber daya yang dialokasikan, dan tingkat partisipasi.
- b) Dalam konteks kebijakan publik, menyatakan bahwa indikator penerapan mencakup sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Ini bisa termasuk tingkat kepatuhan oleh organisasi atau individu yang terlibat dalam penerapan kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program.
- c) evaluasi kinerja organisasi, indikator penerapan mencakup faktor-faktor seperti kecepatan implementasi, tingkat ketepatan dalam memenuhi tujuan, dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- d) Indikator penerapan mencakup sejauh mana intervensi atau kebijakan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata dan diadopsi oleh masyarakat sasaran. Ini dapat mencakup tingkat partisipasi, tingkat penggunaan layanan, dan dampaknya terhadap populasi yang dituju.

---

<sup>14</sup>Arif Ma'Ruf, "Pembangunan Fondasi Pendidikan Berkualitas," *Journal of Contemporary Education in Islamic Society* 2, no. 3 (2023): 21–29, <https://doi.org/10.47466/interstudia>.

Pentingnya memilih indikator yang sesuai dengan konteks dan tujuan penerapan tidak bisa dilebih-lebihkan. Indikator yang baik akan membantu dalam mengevaluasi penerapan dengan lebih efektif dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilannya.<sup>15</sup>

### 3. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli mempunyai arti yang bertolak belakang, kata jual sendiri menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adanya perbuatan membeli.<sup>16</sup> Jual beli secara terminologi memiliki banyak beberapa definisi dari ulama, salah satunya adalah imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul (ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian) membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau menukar barang yang tidak disukai atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Fitri Wulandari and Sohrah Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 424–35, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780>.

<sup>16</sup>Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

<sup>17</sup>Efrizal Novianto, Mulia Amirullah, and Stei Ar-Risalah Ciamis, “Analisis Pengaruh Akad Salam (Pre-Order) dan Akad Wakalah (Cash On Delivery) pada Marketplace terhadap Perilaku Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 373, no. 7 (2023): 2986–6340,

Selain pendapat dari Imam Hanafi, jual beli dapat diartikan pertukaran barang atas dasar saling rela dan ridho atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli sangat berhubungan yang harta yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dipahami bahwa suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara pembeli dan dan penjual dengan perjanjian yang telah dibenarkan dan disepakati.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah SWT., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT., terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qobul. Ijab qobul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Sementara Imam al-nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan definisi Abu Qudamah yaitu “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan

---

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8225034>.

<sup>18</sup>Yunu Nurdiah Kurniati and Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dessert Box Online dengan Akad Salam (Studi Kasus Daykies Cake),” *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 74–86, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19122>.

kepemilikan.<sup>19</sup>

Sementara menurut hasbi ash-shiddiqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran dengan pemilik tetap.<sup>20</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau pertolongan dari manusia lainnya, manusia membutuhkan barang yang berada pada orang lain sementara orang lain tidak akan menyerahkan barang barang tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

#### b. Macam-macam Jual Beli

Kontrak jual beli menjadi sempurna (tamn) dengan terjadinya penyerahan barang (taqabud). Pengakuan untung atau rugi dari salah satu pihak yang tidak berkenan dengan tujuan kontrak (misalkan bahwa pembeli harus membebaskan budak yang dia beli) adalah tidak sah dan itu berarti membuat kontrak menjadi cacat.<sup>21</sup>

Suatu akad dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya.<sup>22</sup> Dari segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua :

---

<sup>19</sup>Muhammad Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan, “Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu),” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 70–84, <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.601>.

<sup>20</sup>Kurniawaty et al., “Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam,” *Journal Islamic Education* 2, no. 1 (2024): 333–39, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.

<sup>21</sup>Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

<sup>22</sup>Rozzana Erziaty Galuh Nashrulloh Kartika, “Sosialisasi Akad Salam pada Sistem Jual Beli COD Petani Bunga Melati di Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan,” *Jalujur: Jurnal Pengabdian ...* 1, no. 1 (2022), <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jalujur/article/view/7427>.

- a) Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.
- b) Akad yang tidak shahih, yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.<sup>23</sup>

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

- a) *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, dimana uang yang berperan sebagai alat tukar. Jual beli seperti ini menjiwai produk-produk lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip jual beli.
- b) *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang, jual beli yang seperti ini bisa menjadi jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing, transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.
- c) *Bai' al sharf*, yaitu jual beli pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang asing dengan mata uang asing lain. Contohnya seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya, mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer atau mail transfer*).
- d) *Bai' al murabahah* yaitu akad jual beli barang tertentu, didalam

---

<sup>23</sup>Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.

transaksi jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- e) *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran atau potongan (*discount*). Penjualan seperti ini biasanya cuma dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang bukunya sudah sangat rendah.
- f) *Bai' al musawamah* yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- g) *Bai' al istishna'* yaitu akad yang hampir sama dengan bai'as salam dimana kontrak jual-beli harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
- h) *Bai' as salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan di kemudian pada waktu yang disepakati.

Diantara macam-macam jual beli tersebut, ada beberapa macam jual beli yang biasa digunakan dalam transaksi yaitu, berdasarkan prinsip *bai' al murabahah*, *bai' al istishna'*, dan *bai' as salam*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muh Rasbi et al., "Pengaruh Keamanan, Kemudahan, dan Diskon Dompot Digital terhadap perilaku Konsumtif Mahasiswa Pascasarjana Iain Palopo," *Keuangan Syariah [Online]* 02, no. 02 (2024): 16–27, <https://doi.org/10.35905/moneta.v2i2.8920>.

### c. Manfaat dan Hikma Jual Beli

Berikut manfaat jual beli :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bathil*).
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.<sup>25</sup>

Adapun hikma jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai keluangan dan keluasan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan

---

<sup>25</sup>Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2022): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing

d. Konsep Objek Jual - Beli (*Ma'qud Alaih*)

1) Syarat-syarat Objek Jual-Beli

- a) Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara“, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara“, seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.
- c) Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali

karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.

- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>26</sup>

Jadi untuk keabsahan jual beli, maka benda yang dijadikan objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus suci atau dapat disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui jumlahnya maupun takarannya.

## 2) Syarat-Syarat Objek Jual-Beli sebagai Konsumsi

Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya *halalan* dan *thayyiban*. Kata halal mempunyai makna lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam bahasa hukum, kata *halal* juga berarti boleh. Kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik itu yang bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (boleh -boleh saja). Sedangkan makna kata *thayyib* dalam surat alBaqarah ayat 168, para ulama berbeda pendapat dalam memahami istilah tersebut. Secara syar'i kata *thayyiban* menurut Imam Ibn Jarir al-Thabari adalah suci, tidak

---

<sup>26</sup>Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 51–82, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

najis dan tidak diharamkan.

Menurut Ibn Katsir, *al-thayyiban* (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan tubuh dan akal. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal. Berdasarkan hal di atas, makna “*thayyib*” secara *syar’i* di dalam al-Qur’an merujuk pada tiga pengertian, yaitu:

- a) Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir.
- b) Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam alSyafi’i.
- c) Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau dicampuri benda najis. Secara singkat makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal).<sup>27</sup>

1. Makanan Yang Sehat. Makanan yang sehat yaitu makanan yang mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam al-Qur’an disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, antara lain:
  - a) Tanam-tanaman atau biji-bijian seperti gandum, padi, jagung dan sebagainya.

---

<sup>27</sup>Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana, “Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>.

- b) Hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta dan kambing.
  - c) Buah-buahan.
  - d) Susu.
  - e) Madu.
2. Makan Yang Cukup (proporsional). Makan yang cukup (proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak berkurang.
3. Aman. Dasar perlunya makanan yang aman, bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh seseorang harus memenuhi syarat halalan dan thoyyiban. Makna dari halal yaitu sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi atau dalam bahasa hukum artinya sesuatu yang dibolehkan agama. Sedangkan thoyyiban bermakna makanan atau minuman tersebut termasuk barang yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan serta tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran.<sup>28</sup>
- e. Jual Beli Yang Dilarang

1. Larangan Riba

Islam melarang riba berdasarkan prinsip harta benda, akhlak dan kepentingan umat. Dari sudut pandang kekayaan merupakan amanah yang Allah berikan kepada hamba Nya dan hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kezaliman. Oleh karena itu, tujuan utama pelarangan riba adalah untuk

---

<sup>28</sup>Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Penerapan Hukum Islam tentang Jual Beli," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 60–66, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.476>.

melindungi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dari dampak kerugian dan penindasan, hal ini erat kaitannya dengan konsep zakat dan zakat, dimana dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Riba pada dasarnya merupakan suplemen atau keuntungan yang dieksploitasi secara tidak adil. Secara umum, ada dua jenis riba dalam mu'amalah. Pertama, tambahan riba fadl dan kedua, tambahan riba nasi'ah yang diwajibkan dalam akad jual beli karena keterlambatan penyerahan.

## 2. Memperdagangkan Barang Haram

Larangan memperdagangkan produk haram oleh Allah swt adalah jual beli produk yang diharamkan dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, alkohol, dan mayat. Nabi melarang jual beli sesuatu yang tidak halal<sup>15</sup>. Pedagang Muslim harus menahan diri untuk tidak menjual barang terlarang. Jika mereka terus melakukannya, berarti mereka telah melakukan kejahatan. Namun seorang pedagang muslim harus mematuhi dan menerapkan aturan dan prinsip perdagangan Islam. Semua peraturan tersebut harus dipatuhi agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian, penipuan, dan lain-lain, sehingga masing-masing pihak proaktif membagi keuntungan dan risiko untuk menciptakan transaksi yang jujur dan adil.

## 3. Larangan Gharar

Segala jual beli atau kontrak bisnis yang menyebabkan unsur gharar adalah haram/dilarang. Gharar merupakan risiko, peluang, bertaruh atau risiko (khatar). Khatar/gharar ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas. Dalam terminologi dari ahli hukum, gharar

adalah jual beli sesuatu yang tidak ada ditangan atau jual beli sesuatu yang konsekuensinya (aqibah) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara.

Menurut Yusuf Al-Sulbaily, penyebab gharar adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Fisik Barang Tidak Jelas
- b) Sifat Barang Tidak JelasUkurannya
- c) Tidak Jelas.
- d) Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- e) Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual baju yang sudah hilang.

#### 4. Perdagangan dengan Paksaan

Prinsip kebebasan adalah salah satu yang diperlukan dalam perdagangan. Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan melakukan perdagangan yang terbebas dari keterpaksaan harus dijalankan dalam semua aktivitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam perdagangan modern tidak dibolehkan secara Islam, karena akan merugikan pihak lain.

#### 5. Menimbun Barang Penting

Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan

tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis yang orang-orang sulit menemukannya. Di waktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasaan seperti itu illegal.

#### 6. Perdagangan Najasy

Perdagangan najasy yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai dengan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar. Tujuannya adalah untuk mengelabui pembeli yang lain sehingga harga barang menjadi naik.<sup>29</sup>

### 4. Akad Salam

#### a. Pengertian Akad

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Yang dimaksud adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah “akad berarti ikatan dan persetujuan”.

Akad menurut Hasbi ash-Shiddieqy, bahwa akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Azzahra Kamila Cahyani Masdar et al., “Model Penjualan Ketidakpastian dalam Transaksi,” *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 373–79, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.184>.

<sup>30</sup>Abi Hasan, “Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam,” *Creative*

## b. Pengertian Akad Salam

Arti salam menurut bahasa adalah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut *salaf*, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat hijaz sedangkan *salaf* bahasa yang digunakan ahli Irak. Dengan demikian *bay' salam* bisa juga disebut *bay'salaf*. Menurut istilah syariah akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umum yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *bay' salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan.<sup>31</sup>

Menurut Azam ada beberapa definisi salam menurut ulama sebagai berikut:

- a. Ulama fiqih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu barang dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

---

*Commons Attribution-Non Commercial-Shar* 1, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89>.

<sup>31</sup>Muh. Reza Pratama and Ahmadih Rojalih Jawab, “Implementasi Salam dan Istishna di Lembaga Keuangan Syariah,” *Journal of Islamic and Educational Research* 1, no. 2 (2023): 81–108, <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>.

- c. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Dari definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa akad salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran di kemudian hari, atau dengan kata lain jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, sedangkan barangnya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Sebagai contoh transaksi ijon, misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Hal ini adalah gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas dalam transaksi ijon, sehingga syarat saling rela tidak dapat terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, oleh karena itu transaksi ini dilarang oleh syariah. Namun transaksi ijon berbeda dengan akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas dan pasti. Sehingga antara pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau gharar.<sup>32</sup>

Sebagai contoh akad salam yaitu, Pak Ali memesan sejumlah batu bata di kilang batu bata desa klieng meuriya, Pak Ali menjelaskan spesifikasi batu bata yang di pesannya serta waktu dan tempat. Pak Ali juga langsung membayar di awal, setelah batu bata tersedia Kilang batu bata Klieng Meuriya mengirim batu

---

<sup>32</sup>Rabbani Deden Rafi, "Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai'as-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship," *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2022): 191–200, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>.

bata ke lokasi yang sudah disepakati dengan Pak Ali.

### c. Landasan Hukum Akad Salam

#### a) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29, Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"<sup>33</sup>

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, makannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara.

#### b) Hadits

Hukum Jual beli juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رَفَعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزروالحاكم)

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. An-Nisa: 29, Terjemahan Kemenag 2019

Terjemahannya:

*“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab :”Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang dibekati”.* (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>34</sup>

c) Ijma’

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.<sup>35</sup>

### **1. Rukun dan Syarat Akad Salam**

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa rukun dan syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Namun, terdapat bentuk lain yang merupakan pengecualian dari jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada pada penjual di waktu transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli salam. Olehnya itu, menurut penulis bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan atas dasar jual beli salam diharuskan memenuhi segala persyaratan yang dianjurkan agar memiliki hasil yang bermanfaat untuk orang lain.

---

<sup>34</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah : Al- Thoba’ah Wal Nasar Al-Tauzi’, (2021),165.

<sup>35</sup>Pahra, Januara."Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1.1 (2022): 85-100.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam*, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- d) Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan. Benda nyata digunakan dalam jual beli dan juga dikenal sebagai barang atau benda. Tidak akan ada jual beli jika tidak ada yang menjual apapun.
- e) Shighat adalah ijab dan qabul. Dalam transaksi jual beli ijab qabul merupakan tanda sahnya jual beli, karena kesepakatan terbentuk antara pembeli dan penjual.<sup>36</sup>

Rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan oleh mayoritas ulama di atas adalah sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli diantaranya Baligh, dewasa atau lebih dari 15 tahun. Perdagangan ilegal untuk anak di bawah umur. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah paham tetapi belum dewasa boleh membeli dan menjual barang-barang kecil karena jika tidak akan mempersulit keadaan, dan Islam tidak pernah membuat aturan yang akan menimbulkan masalah bagi pemeluknya.

---

<sup>36</sup>Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 13–26, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2625](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2625).

- a) Kehendak sendiri, yang menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli tidak mengalami segala bentuk paksaan selama pembelian atau penjualan. Kesediaan penjual dan pembeli merupakan unsur yang dihadirkan (saling menyukai).
- b) Tidak boros (mubazir), agar uang atau harta yang sudah dimiliki tidak terbuang percuma.
- c) Punya akal, kemampuan untuk membedakan atau memilih apa yang terbaik bagi diri sendiri yang dimaksud dengan berakal. Baik pembeli maupun penjual harus bertindak secara bertanggung jawab dan dengan akal sehat. Orang mabuk, orang gila atau anak yang masih kecil sah melakukan jual beli.<sup>37</sup>

Syarat-syarat Salam :

- a) Uangnya hendaklah dibayar ditempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang

---

<sup>37</sup>Zakiyah Nafsah, "Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>.

semacam itu.

- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.<sup>38</sup>

Terdapat berbagai ide yang berbeda dari para ahli tentang teori ushul fiqih rukun akad salam dalam transaksi jual beli, salah satu tokoh yang terkenal adalah Imam Malik Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal. Menurut Imam Malik Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat yaitu : (1) jenis diketahui, (2) sifatnya diketahui, (3) kadarnya diketahui, (4) tempo yang diketahui, (5) harga yang diketahui dan (6) haraga yang diserahkan dikala itu juga.<sup>39</sup> Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan.

## 2. Etika Jual Beli Salam

Selain rukun, syarat, dan ketentuan, kedua pihak yang bertransaksi hendaknya memperhatikan etika tertentu. Masih mengutip sumber yang sama, etika

---

<sup>38</sup>Eva Rosyidah and Khusniati Rofiah, "Implementasinya Pada Akad Jual Beli dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 11 (2023): 1015–28, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>.

<sup>39</sup>Muhammad Syahrullah, "Hilah dalam Jual Beli Salam," *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (2020): 154–60, <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1920>.

saat akad salam di antaranya yaitu:

- a) Masing-masing pihak bersikap jujur, ikhlas, dan amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.
- b) Penjual memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan
- c) Pembeli tidak menolak barang-barang yang telah dijanjikan dengan membuat berbagai alasan palsu
- d) Apabila barang yang dibawa sedikit tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing pihak mencari keputusan yang sebaik-baiknya

### **3. Fatwa Jual Beli Akad Salam**

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal :

- 1) Ketentuan Pembayaran
  - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
  - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).
- 2) Ketentuan Barang
  - a) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
  - b) Penyerahan dilakukan kemudian.
  - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut

diterimanya (qabadh).

- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 3) Ketentuan tentang Salam Paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- 4) Penyerahan Barang.
- c) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- d) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- e) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- f) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat yaitu kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan Tidak boleh menuntut tambahan harga.
- g) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan

atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan yaitu, Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman muslim fihī dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan. Dan menunggu sampai barang tersedia.

- 5) Pembatalan Kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- 6) Perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>40</sup>

#### **4. Menentukan Waktu Penyerahan Barang**

Tentang periode minimum pengiriman, para *fuqaha* memiliki pendapat berikut :

- a) Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tetapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual

---

<sup>40</sup>Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesesuaian Akad Jual Beli dengan Fatwa MUI,” *Carbohydrate Polymers* 6, no. 1 (2019): 5–10, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31389>.

kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.

- b) Menurut Syafi'i salam dapat segera dan tertunda.
- c) Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.

### **5. Implikasi Hukum Akad Salam**

Dengan sahnya akad salam, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fiih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fiih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya, akad salam ini identik dengan *bai' ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.

### **6. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa**

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a) Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b) Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c) Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali

yang dilarang oleh Alquran dan hadits.

- d) Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

### **7. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam**

Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- a) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.
- b) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan

uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

- c) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.<sup>41</sup>

## **8. Kelebihan dan Kekurangan Akad Salam**

Akad salam diperbolehkan oleh syariat karena besar hikmah dan kemaslahatannya, karena kebutuhan manusia biasanya tidak terlepas dari kebutuhan akad. Menggunakan akad salam dapat memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual. Keuntungan dari akad salam ini adalah tidak adanya kebohongan harga yang biasanya mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Selain itu, penjual mendapat untung yang sama atau lebih banyak dari pembeli. Serta, membantu penjual mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis mereka secara legal dan mengembangkannya tanpa harus meminjam uang atau membayar bunga. Alhasil, penjual bisa menguntungkan.

Akad salam memiliki beberapa kelemahan, antara lain resiko kualitas produk yang tidak pasti, kemungkinan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli karena kurangnya interaksi langsung, adanya gharar atau ketidakpastian barang yang dijual, karena barang yang dijual tidak secara fisik terlihat dan tidak dapat langsung dipengaruhi oleh pesanan, atau pembeli, serta pihak potensial yang merasa tersinggung.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Januara Pahra, "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.

<sup>42</sup>H Mhd Arif, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i)

## 9. Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang membatalkan akad transaksi salam adalah:

- a) Barang yang dipesan tidak ada saat waktu penyerahan yang ditentukan.
- b) Barang yang dikirim tidak sesuai atau cacat seperti dalam akad yang disepakat.
- c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.<sup>43</sup>

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

## 5. Akad *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama al muzara'ah yang berarti *Thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal *Al-Hadzar*. Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Sedangkan *muzara'ah* secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan

---

Berakad Salam,” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2021): 1–10, [www.Ejournal.Annadwahkualatungkal.Ac.Id](http://www.Ejournal.Annadwahkualatungkal.Ac.Id).

<sup>43</sup>Dian Ikha Pramayanti and Fauzan Januri, “Akad Salam dan Wakalah dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 405–21, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.681>.

tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan).

*Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipengelola lahan untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>44</sup>

Definisi ulama Hanabilah berorientasi pada pengalihan pengelolaan lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua pihak. *Muzara'ah* disebut juga *mukhabarah* atau *muhaqalah* dan orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarah*.<sup>45</sup>

Ulama Syafiiyyah mendikotomikan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan yang selanjutnya diikuti dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *muzara'ah* pengerjaan lahan dengan benih yang bersumber dari pemilik tanah.

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut

---

<sup>44</sup>Siti Masriyah, Lifa, and Ahmad Djalaluddin, "Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 5092–5100, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1083>.

<sup>45</sup>Farah Qalbia and M Reza Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam" 1, no. 3 (2023): 363–78, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2664>.

Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Menurut Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah sama dengan *muzara'ah*. *muzara'ah* adalah menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di Khaibar.

Imam Taqiyuddin didalam kitab *Kifayatul Ahya* menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya. Setelah diketahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah pemanfaatan dan pengelolaan tanah untuk dikelola secara produktif. Dengan tujuan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola.<sup>46</sup>

## **6. Rukun-rukun dan syarat *Muzara'ah***

### **a. Rukun**

Merupakan komponen yang diharuskan ada dalam setiap transaksi, tak terkecuali didalam *Muzara'ah*, rukun disini bersifat mengikat satu dengan yang lain bisa dikatakan bahwa rukun mempunyai peranan untuk mencapai kata sah. Seperti ijab dan qabul dalam *muzara'ah* ini diibaratkan dengan ijab dan qabul yang ada di dalam jual beli, dimana harus ada kata ijab dan qabul dalam kata jual beli karena merupakan rukun jual beli.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Muzara'ah," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

<sup>47</sup>Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementasi Akad Muzara'ah pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian," *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016): 34–48, <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/82/83>.

- 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan kabul yang menunjukkan keridhaan diantara keduanya. Secara rinci yaitu : Tanah, Pembuatan kerja, Modal, Alat-alat untuk menanam
- 2) Ulama Hanabilah Menurut ulama Hanabilah rukum *muzara'ah* adalah: Pemilik tanah, Petani penggarap, Objek muzara'ah yaitu antara tanah dan hasil kerja petani, Ijab (menurut Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal ini sudah dianggap qabul).

b. Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

*Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad.<sup>15</sup> Ia dijadiakan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih

sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d. Ijab dan Qabul.

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz*.

e. Syarat-syarat *muzara'ah*

1) Mazhab Hanafi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama mazhab Hanafi meliputi:

- a) Aqid (orang yang mengadakan kesepakatan ) minimal seorang aqid harus memenuhi dua syarat: Aqid harus berakal, dan tidak murtad.
- b) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam.
- c) Syarat-syarat tanah yang ditanami seperti : tanahnya harus subur ditanami, tanah yang akan ditanami harus jelas, tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala halangan yang merintang penggarapan.

7. **Hal-hal yang membatalkan *muzara'ah***

Dari meteri diatas sudah dijelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat terjadinya akad *muzara'ah*, maka tidaklah sempurna jika tidak dibarengi dengan penjelasan tentang hal yang meyebabkan akad *muzara'ah* itu tidak sah, cacat

bahkan batal menurut syariat.

Menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah bahwa akad ini akan berakhir apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakat.

Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah atau pun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain: (1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya. (2) Adanya uzur petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.<sup>48</sup>

### C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir yaitu Kumpulan pola kosneptual dan penjelasan antara ide yang dikemukakan oleh penulis menurut tinjauan Pustaka, dengan melihat

---

<sup>48</sup>Nur Ichsan, "Muzara'ah dalam Sistem Pertanian Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2020): 79, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>.

bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan bermacam-macam factor yang sudah ditetapkan sebagai masalah yang penting.<sup>49</sup>

Berikut skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini



Dalam kerangka pikir diatas, penelitian ini dilakukan di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Alur penelitian ini yakni peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada penjual dan pembeli gabah di Desa Kalotok dan menanyakan bagaimana penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah yang kemudian disusun hasil penelitian menurut data yang telah didapatkan dari informan.

<sup>49</sup>Marinu Waruwu, "Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Pendekatan Penelitian Pendidikan*: 9, no. 2 (2022): 99–113, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara langsung penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah, di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan peneliti itu sendiri sebagai alat suatu Kesimpulan.<sup>50</sup>

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yang artinya data-data yang nantinya dihasilkan itu berupa kata bukan dalam bentuk angka. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan akad salam dalam transaksi jual beli (studi kasus pada Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara) untuk mengetahui penerapan akad salam terhadap transaksi jual beli gabah yang datanya bersumber dari studi lapangan yang dilakukan secara langsung di Desa Kalotok.

---

<sup>50</sup>Mujahidin et al., "Income of Micro, Small, And Medium Enterprises With The Presence of A Mini Market In Palopo City, Indonesia," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2022): 257–66, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i2.1940>.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan transaksi jual beli dengan fokus pada pemahaman terhadap akad salam serta penilaian terhadap kelayakan dan manfaat penggunaan produk dan layanan yang ditawarkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan penjual dan pembeli gabah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan transaksi jual beli gabah dengan akad salam, sehingga hasilnya adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan biaya yang telah disepakatinya diawal, serta diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi Sebagian kebutuhan hidupnya.

## **D. Defenisi Istilah**

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan poengertian dari setiap kata yang ada dqalam rangkaian judul diangkat sebagai berikut:

### 1) Penerapan

Penerapan adalah langkah penting yang menghubungkan teori dengan praktik, memungkinkan pengetahuan dan teknologi untuk digunakan secara efektif dalam berbagai situasi nyata. Penerapan yang sukses memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep yang diterapkan serta kemampuan untuk menyesuaikannya dengan konteks spesifik, sambil terus mengevaluasi dan menyempurnakan proses tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### 2) Akad salam

Akad Salam adalah salah satu jenis transaksi dalam sistem ekonomi Islam, khususnya dalam muamalah (transaksi bisnis), dimana pembayaran dilakukan dimuka, sementara barang atau komoditas yang dibeli akan diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Akad Salam sering digunakan dalam konteks pertanian atau manufaktur dimana produk akhir belum tersedia pada saat transaksi dilakukan. Akad salam lebih umum digunakan untuk barang-barang komoditas yang dapat diukur dan dihitung, dengan pembayaran penuh dimuka.

### 3) Transaksi

Transaksi adalah suatu aktivitas atau proses pertukaran antara dua pihak atau lebih di mana terjadi transfer barang, jasa, uang, atau hak-hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Transaksi dapat berlangsung dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, keuangan, hukum, dan ekonomi, dan dapat melibatkan individu, perusahaan, atau organisasi.

### 4) Jual beli

Jual beli adalah suatu bentuk transaksi ekonomi dimana terjadi pertukaran

barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kompensasi berupa uang atau barang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan salah satu bentuk dasar dari aktivitas perdagangan dan merupakan bagian penting dari perekonomian.

### **E. Data dan Sumber Data**

Guna kepentingan analisis perlu didukung data yang akurat dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Data Primer

Data yang diambil langsung dari Masyarakat desa Kalotok sebagai responden. Menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung dengan responden.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pengambilan keputusan yang diperoleh melalui literatur dari berbagai sumber, baik artikel, majalah, buku, majalah, media cetak, maupun beberapa website yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>51</sup>

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tektik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan dengan sistematis

---

<sup>51</sup>Purwanto, Anim. *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I, 2022.

terhadap fenomena yang diselidiki. Kegiatan seharian manusia dengan menggunakan indera.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh untuk mengamati jual beli gabah.

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan praktek jual beli gabah. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli gabah pada tengkulak di desa Kalotok..

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dalam dan lengkap dari informan-informan yang memiliki kompetensi untuk memberikan data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai permasalahan yang menjadi topik kajian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku tengkulak dan masyarakat sekitar. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa

---

<sup>52</sup>Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018

meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen resmi dan arsip-arsip.

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang dilakukan dalam praktik jual beli gabah. Setelah peneliti melakukan observasi dilokasi, kemudian melakukan wawancara dengan tengkulak dan petani, kemudian peneliti mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan mengambil gambar, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk file.

### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut memang mencerminkan apa yang seharusnya diukur atau diamati, serta meminimalkan kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi selama proses

---

<sup>53</sup>Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian didalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2022): 399–405, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.

pengumpulan atau penyimpanan data.<sup>54</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahaan data yaitu:

1) Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data sebagai pembanding data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>55</sup>

Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.<sup>56</sup>

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>54</sup>Fatyah Qonita Umar, George Towar Ikkal Tawakkal, and Wawan Sobari, "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419–46, <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.28072>.

<sup>55</sup>M.Makhrus Ali et al., "Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian," *Education Journal*.2022 2, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/10.2991/ictte-17.2017.26>.

<sup>56</sup>Nur Aulia Kadarisman and Ratna Ekawati, "Optimalisasi Media Sosial Tiktok Live sebagai Media Komunikasi Persuasif pada Fashion untuk Menghasilkan Omzet Sesuai Target (Studi Kasus pada Oemah Gamis)," *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21039>.

observasi, kemudian dicek dengan wawancara.<sup>57</sup>

### 3) Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.<sup>58</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Rahmatiah, Muhajir, Ashar, “Analisis Penerapan Program Green School dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Lingkungan di SD Inpres Borongunti Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 794–803, <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.626>.

<sup>58</sup>Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

<sup>59</sup>Natalia Paranoan, Carolus Askikarno Palalangan, and Matius Sau, “Mengungkap Strategi Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Produk Kuliner di Makassar,” *Accounting Profession Journal* 4, no. 1 (2022): 61–77, <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i1.33>.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian analisis data ini yaitu:

1) Deskriptive Analysis

Deskriptive analysis yaitu suatu metode dalam statistika yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari suatu kumpulan data. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pola, distribusi, dan struktur data tanpa melakukan inferensi atau membuat kesimpulan lebih dalam.<sup>60</sup>

Adapun langkah-langkah dari Teknik Deskriptive analysis yang digunakan yaitu :

1) Koleksi data

Koleksi data adalah proses pengumpulan informasi atau data yang relevan untuk digunakan dalam analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Koleksi merujuk pada tindakan mengumpulkan, memperoleh, atau mencari data dari berbagai sumber yang tersedia. Tujuan dari koleksi data adalah untuk mendapatkan dataset yang komprehensif dan representatif yang mencakup informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah, atau mendukung pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, fakta, observasi, atau informasi lainnya yang relevan dengan subjek yang diteliti.<sup>61</sup>

2) Reduksi data (Data reduction)

Mereduksi artinya meringkas, menentukan hal pokok memusatkan ke hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. kemudian data yang sudah direduksi

---

<sup>60</sup>Rachmad, Yoesoep Edhie, et al. Integrasi metode kuantitatif dan kualitatif: Panduan praktis penelitian campuran. PT. Green Pustaka Indonesia, (2024)

<sup>61</sup>Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif. PT Kanisius, 2021.

akan memberi bayangan yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya, peralatan elektronik dapat membantu proses reduksi data.<sup>62</sup>

### 3) Menyajikan data (Display Data)

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori. Selain itu penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel grafik dan sebagainya.<sup>63</sup> Data yang disajikan Perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

### 4) Kesimpulan / Verifikasi ( Conclusion Drawing / Verification )

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti- bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel.<sup>64</sup> Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, selain memberikan jawaban atas rumusan, kesimpulan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada.

---

<sup>62</sup>Handayani, Erri, Bukman Lian, and Jayanti Jayanti. "Analisis Muatan Nilai-nilai Karakter dalam Buku Siswa Tema 9 Kayanya Negeriku Kelas IV Sekolah Dasar." *Journal on Teacher Education* 4.1 (2022): 212-221. <https://doi.org/10.31004/jote.v4i1.5641>

<sup>63</sup>Madekhan, "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Reforma* 7, no. 2 (2019): 62, <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>.

<sup>64</sup>M.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya," *PT Grasindo*, 2010, 146, <https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Mfzuj>.

Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan yang ditunjang oleh tanda yang di dapat saat data dikumpulkan, kesimpulan diambil melalui tanggapan atas pertanyaan serta rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada awal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dipaparkan hasil Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara) yang telah dilakukan meliputi :

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian**

###### **a. Kondisi Geografis**

Secara geografis wilayah administrasi Desa Kalotok terletak di LS : 020 39'27,7"-020 44'30,8" BT : 1200 07'12,9"-1200 12'35,1". Dalam sejarahnya Desa Kalotok adalah sebuah dusun dari desa Buangin. Kemudian dimekarkan sebagai desa persiapan pada tahun 1985. Batas desa ini dibagian utara adalah Desa Kampung Baru. Di Timur dengan Desa Batu Alang, Selatan dengan Desa Pompaniki dan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandung dan Pararra.

Desa Kalotok terdiri dari tujuh dusun yakni Dusun Kalotok I, Dusun Kalotok II, Dusun Lagego, Dusun Palendongan, Dusun Pasolokan, Dusun Sambero, dan Dusun Tonangka. Mempunyai penduduk 2.755 jiwa yang terdiri dari 807 KK dengan luas wilayah adminitrasi 4.500 hektar. Kondisi alam desa Kalotok adalah rawa, tanah rata, dan pegunungan yang masih banyak terdapat hutan (termasuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi). Penduduk desa Kalotok mayoritas hidup bertani dan berkebun.

## d) Perkembangan Kependudukan

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kalotok

Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun Ini	1381 Orang	1374 Orang
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	1361 Orang	1368 Orang
Persentase Perkembangan	1.47 %	0.44%
<b>Jumlah Kepala Keluarga</b>	637 KK	170 KK
Total	807 KK	

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Kalotok Tahun 2024

## e) Mata Pencaharian Desa Kalotok

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Desa Kalotok

Mata Pencaharian Menurut Sektor	Jumlah
<b>1. Sektor Pertanian :</b>	
Buruh Tani	216 Orang
Pemilik usaha Tani	608 Orang
<b>2. Sektor Industri Menengah dan Besar :</b>	
Karyawan Perusahaan Pemerintah	9 Orang
<b>3. Sektor Jasa :</b>	
PNS	47 Orang
TNI	8 Orang

POLRI	1 Orang
Bidan Swasta	8 Orang
Perawat Swasta	11 Orang
Wiraswasta Lainnya	28 Orang

Sumber : Data Mata Pencaharian Desa Kalotok Tahun 2024

f) Keadaan Sosial Pendidikan

Tabel 4.3 Keadaan Sosial Pendidikan Desa Kalotok

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
TK/ sederajat	21 Orang
SD/ sederajat	644 Orang
SMP/ sederajat	315 Orang
SMA/ sederajat	385 Orang
Diploma 3	36 Orang
S1	95 Orang

Sumber : Data Keadaan Sosial Pendidikan Desa Kalotok Tahun 2024

g) Kondisi Adat Desa Kalotok

Wilayah adat Kalotok terdiri atas Desa Kalotok dan Desa Pompaniki. Keberadaan wilayah ini diperkuat dengan adanya kelembagaan adat Kalotok. Diatur dalam perdes bersama desa Kalotok dan desa Pompaniki nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemberdayaan Peletarian Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Kalotok. Dalam perjalanan panjang kelembagaan adat kalotok, dibawah nauang Opu Lembang Rongkong yang berdomisili di Tarue, wilyah adat Kalotok pernah

digabungkan dengan wilayah adat siteba. Akibat penggabungan tersebut hubungan masyarakat adat Kalotok dan masyarakat Siteba terjalin dengan baik.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara)

Transaksi Jual beli gabah yang terjadi di desa Kalotok, penulis membuat skema transaksi jual beli, sebagai berikut :



Gambar 4.1 Skema Transaksi Jual Beli Gabah

Dapat dilihat dari skema diatas, transaksi jual beli gabah ini dilakukan oleh hampir sebagian masyarakat Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan. Transaksi jual beli ini sangat menguntungkan bagi para petani/penjual dimana petani mendapatkan pembayaran diawal. Dari skema tersebut, penerapan transaksi jual beli gabah penulis mengambil analisis dan menguraikannya sebagai berikut :

- a. Akad dan Kesepakatan. Awal dari adanya transaksi jual beli gabah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. dalam kesepakatannya kedua belah pihak tersebut melakukan perjanjian sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Perjanjian tersebut biasanya berisi tentang

jumlah gabah per kg/karung yang hendak dipesan, penetapan harga dan waktu penyerahan barang pesanan. Dari kesepakatan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat secara sukarela dan akan timbul kekuatan hukum diantara keduanya. Dalam transaksi ini pembeli dan penjual sepakat berat per kg/karung adalah Rp. 5.300,00 - 7.200,00/Kg.

- b. Pemesanan barang, sebelum melakukan pemesanan barang pembeli biasanya melihat kondisi gabah yang akan dipesan ke lokasi dimana padi tersebut ditanam. Setelah pembeli merasa cocok dengan kondisi gabah yang akan dipesan, maka pembeli akan mendatangi penjual atau pemilik lahan untuk melakukan pemesanan dan pembeli juga menyerahkan uang sesuai dengan kesepakatan diawal.
- c. Penyerahan bahan pesanan, setelah melakukan pemesanan dan memberikan uang maka pembeli akan menunggu penyerahan barang sesuai pesanan sampai barang tersebut tersedia yakni setelah masa panen. Setelah proses panen gabah tersebut langsung dimasukkan ke dalam karung, kemudian menunggu atau menyerahkan kepada pembeli gabah. Jika pesanan tersebut sudah sesuai jumlah dan kuantitasnya maka penjual akan memberitahu untuk pelunasannya, jika barang pesanan tersebut belum sesuai dengan kualitas dan kuantitas maka penjual akan memberikan kekurangan tersebut pada masa panen yang akan datang atau menggantinya dengan kualitas yang lain.
- d. Pelunasan. Setelah penjual menyiapkan pesanan dan pesanan sudah tersedia maka, pembeli berhak mengambil atau penjual dapat mengantarkan pesanan gabah tersebut. Pelunasan dilakukan ketika pesanan sudah siap dan sesuai

dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, jika terdapat kekurangan sedikit maka akan dipenuhi pesanan oleh penjual dipanen yang akan datang ataupun mengambil gabah yang lain tetapi beda kualitas untuk memenuhi pesanan. Apabila penjual tidak bisa memenuhi pesanan atau kurang dari separuh dari gabah yang dipesan pembeli, maka penjual sebisa mungkin menyesuaikan dengan jumlah gabah dengan uang yang telah diberikan.

Penduduk desa Kalotok mayoritas berkerja sebagai petani padi, karena selain tanah yang subur, harga padi yang cukup tinggi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menanam padi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukannya proses penjualan gabah, para petani menghubungi pihak pedagang terlebih dahulu untuk menawarkan gabahnya, barulah setelah itu dilakukan pengecekan kondisi gabah dan penimbangan dilakukan setelah terjadi kesepakatan antar pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil dari penjualan gabah yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga saja, melainkan sebelum itu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya pupuk, racun, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertanian. Sama seperti jual beli lainnya pedagang juga memperhatikan kualitas gabah yang di tawarkan petani, begitupun petani yang menjadikan harga sebagai tolak ukur dalam menjual gabahnya.<sup>65</sup>

Petani di Desa Kalotok pada umumnya menjual hasil panen padinya kepada tengkulak dan pastinya masyarakat disana harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama khususnya Islam karena mayoritas penduduknya beragama

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Petani di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan.

Islam. Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli gabah ini didasarkan adanya masalah tidak adanya sosialisasi mengenai penerapan akad salam terhadap petani sehingga mereka tidak mengetahui dan menerapkan akad salam sesuai dengan prinsip Syariah dalam Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat yaitu : (1) jenis diketahui, (2) sifatnya diketahui, (3) kadarnya diketahui, (4) tempo yang diketahui, (5) harga yang diketahui dan (6) haraga yang diserahkan dikala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diadakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menerapkan akad salam dalam transaksi jual beli gabah agar masyarakat bisa melakukan dan menerapkan transaksi jual beli gabah sesuai dengan syarat hukum Islam.

Berdasarkan uraian dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Kalotok belum menerapkan akad salam. Dimana transaksi yang dilakukan adalah trnasaksi dengan jual beli biasa. Sedangkan yang membedakan transaksi jual beli biasa dengan transaksi menggunakan akad salam adalah waktu pembayaran. Dalam akad salam pembeli wajib melakukan pembayaran penuh diawal, yaitu sebelum barang atau jasa diterima. Sedangkan dalam transaksi jual beli biasa,yang mereka terapkan pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang atau jasa. Oleh karena itu peneliti akan menerapkan praktik akad salam dalam transaksi jual beli gabah agar kedepannya petani dapat melakukan transaksi tersebut karna dengan menggunakan akad tersebut dapat menguntungkan dan sangat membatu masyarakat yang ada di Desa Kalotok.

Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi jual beli gabah dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan:

1) Jual beli antara Bapak Sofyan dengan Bapak Aras

Jual beli ini dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024. Awalnya Bapak Sofyan menawarkan gabahnya kepada Bapak Aras dengan perjanjian sebagai berikut :

- a) Bapak Sofyan (Penjual). Saya mempunyai ladang sawah seluas 10.000 m<sup>2</sup> dan saat ini ditanami padi. Padi saya sudah bisa panen pada tanggal 14 Oktober 2024. Saya minta uang muka untuk biaya pengairan sawah dan membayar orang yang akan memanen padi sebesar Rp.5.000.000,00.<sup>66</sup>
- b) Bapak Aras (Tengkulak). Iya, saya akan memberikan uang muka kepada Bapak Sofyan sebesar Rp.5.000.000,00 dengan syarat bahwa hasil panen gabah dijual kepada saya dengan harga Rp.5.300,00/Kg dan ketika gabah sudah dipanen, harga gabah mengikuti harga pasaran yang sewaktu-waktu bisa berubah dan uang hasil penjualan panen gabah akan saya berikan setelah dipotong sejumlah uang muka.<sup>67</sup>

2) Jual beli ini anantara Bapak Langsir dengan Bapak Ismail

Jual beli ini dilakukan pada tanggal 02 September 2024. Awalnya Bapak Langsir menawarkan gabahnya kepada Bapak Ismail dengan perjanjian sebagai berikut:

- a) Saya mempunyai ladang sawah seluas 5.000 m<sup>2</sup> dan saat ini sedang ditanami padi. Padi saya sudah bisa dipanen menjadi gabah tanggal 16

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Sofyan, Seorang petani/penjual gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan pada tanggal 30 Agustus 2024

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Aras , Seorang pembeli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan pada tanggal 30 Agustus 2024

Oktober 2024. dengan ini Saya minta uang muka untuk pengobatan anaknya saya Rp.2.500.000,00. Setelah gabah saya bisa dipanen saya akan memberikan semua hasil panen saya kepada anda.<sup>68</sup>

- b) Bapak Ismail (Tengkulak). Iya, saya akan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 dengan syarat bahwa hasil panen dijual kepada saya dengan harga Rp.5.300,00/Kg dan saat jatuh tempo harga mengikuti ketentuan dari saya berdasarkan harga pasaran yang sewaktu-waktu bisa berubah.<sup>69</sup> Berikut proses penimbangan dan pengangkutan gabah yang sudah dipanen.



Gambar 4.2 Proses Penimbangan Gabah

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Langsir , Seorang petani/penjual gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan pada tanggal 02 September 2024

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Ismail, Seorang petani/penjual gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan pada tanggal 02 September 2024



Gambar 4.3 Pengangkutan Gabah

Transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Kalotok dengan menggunakan akad salam, apabila secara tiba-tiba terjadi kenaikan harga setelah gabah diserahkan kepada pembeli, meskipun telah ada harga yang telah disepakati diawal, maka harga jual akan tetap sesuai dengan perjanjian diawal dan tidak akan berubah. Dan sudah menjadi resiko kepada petani gabah apabila harga gabah naik dikemudian hari. Dan menjadi keuntungan bagi para pembeli gabah. Selain itu, apabila petani gagal panen, maka petani akan konfirmasi kepada penjual dan melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak apakah menunggu hasil panen selanjutnya atau uang yang sudah diserahkan diawal akan dikembalikan sesuai dengan jumlah gabah yang telah gagal panen.

Model penerapan pertanian di Desa Kalotok menggunakan akad salam dengan menjual hasil panen kepada pembeli dengan pembayaran dimuka. Petani tersebut akan menyerahkan gabahnya pada waktu panen yang telah disepakati. Dengan menggunakan akad salam tentunya dapat meningkatkan perekonomian

Indonesia khususnya di Desa Kalotok, karena tujuan utama dari akad salam adalah untuk memungkinkan petani untuk mendapatkan dana awal yang diperlukan untuk produksi. Dalam hal ini, pembeli yang membayar diawal berfungsi sebagai pemberi pinjaman. Akad salam memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan menghindari riba (bunga) dalam transaksi ekonomi.

Resiko bagi petani gabah apabila dikemudian hari gabah gagal panen atau ada perubahan jenis, baik dari segi kualitasnya maka peneliti akan menggunakan alternatif lain dengan menggunakan akad *muzara'ah*. Dimana *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Apabila cocok tanam berhasil maka, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika gagal panen maka kedua belah pihak menanggung kerugian secara bersama-sama.

Demikianlah beberapa contoh praktek jual beli gabah dengan sistem akad salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan. Dalam jual beli akad salam harus sesuai dengan perjanjian harga sudah ditetapkan diawal dan sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan harga pasar yang ada.

## **2. Rukun Jual Beli Gabah dengan Sistem Akad Salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan.**

Sebelum menganalisis rukun jual beli padi yang terjadi di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan, maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli. Jumhur Ulama' sepakat menetapkan rukun jual beli

ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad *al-mu'taqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *Shighat* atau lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli
- c. Ada barang yang diperjualbelikan
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>70</sup>

Rukun jual beli padi dengan sistem akad salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad *al-mu'taqidain* (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan melaksanakan jual beli atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.
- 2) Ada *Shighat* atau lafal *ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Lafal *ijab qabul* antara penjual dan tengkulak dalam jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Hal itu sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan. Objek atau barang yang diperjualbelikan dalam jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan yaitu berupa gabah yang sudah melalui proses panen dan sudah ditimbang. Masa panen gabah maksimal 3 bulan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

---

<sup>70</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. Kencana, (2020): 71.

- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang dalam jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan yaitu menggunakan uang secara tunai tidak kredit. Hal ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun jual beli gabah dengan sistem akad salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari praktek jual beli gabah di Desa Kalotok, baik itu pihak yang berakad, *ijab qabul*, dan objek jual beli tersebut sudah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli gabah dengan sistem akad salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan tersebut sesuai dengan ketentuan syari'ah.

### **3. Analisis Syarat Jual Beli Gabah dengan Sistem Akad Salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan.**

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Adapun analisis syarat jual beli gabah dengan sistem akad salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan, menurut Jamhur ulama adalah sebagai berikut :

#### **a. Syarat yang berakad**

Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad adalah harus cakap hukum, diantaranya yaitu berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.<sup>71</sup> Jual beli yang dilakukan masyarakat desa, Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan,

---

<sup>71</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, Jilid 5, Teri. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta. Gema Insani, 2021: 37.

menurut peneliti syarat orang yang berakad sudah sesuai dengan hukum Islam. Para pelaku jual beli gabah di Desa tersebut hanyalah dilakukan orang-orang dewasa, hal ini peneliti yakini bahwa orang tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan para pelaku jual beli adalah orang yang berbeda.

b. Syarat mengenai *Ijab* dan *Qabul*

Praktek jual beli gabah dengan sistem harga yang sama di Desa Kalotok mengenai lafal ijab qabul sesuai dengan hukum Islam hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Sofyan dan Bapak Langsir, dalam penetapan harga sesuai dengan kesepakatan awal, dan mengikuti harga jual dipasaran.

c. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Objek dalam jual beli yang dilakukan di Desa Kalotok adalah gabah yang sudah melalui proses panen dan yang sudah dipisahkan dengan batang pohonnya dan memiliki nilai manfaat dan gabah tersebut adalah milik petani sendiri. Oleh karena itu, dalam hal syarat objek yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fikih membedakan antara *ats-saman* dan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Praktek jual beli dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Kalotok merupakan suatu proses jual beli hasil panen gabah yang dilakukan dengan cara

pembeli (tengkulak) memberikan uang kepada penjual (petani) yang kekurangan biaya dengan jumlah nominal antara Rp.2.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00. Biaya tersebut digunakan petani untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian dan sebagian ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian saat pemberian uang muka tersebut disertai dengan sistem akad salam atau dengan syarat bahwa petani harus menjual hasil panen kepada pembeli (tengkulak) yang sudah memberikan uang muka.

Adapun alasan-alasan masyarakat di Desa Kalotok melakukan penjualan gabah dengan sistem akad salam yaitu adanya kebutuhan ekonomi seperti, terdesak kebutuhan pertanian, tingginya biaya sekolah anak, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan alasan dari pembeli (tengkulak) hasil panen gabah dengan sistem akad salam antara lain karena ada dorongan rasa ingin menolong kepada penjual. Selain itu, ada keuntungan tersendiri yang diperoleh seorang pembeli yaitu sebuah investasi dengan hasil yang relatif menguntungkan dan tengkulak bisa mendapatkan gabah dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga normal sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

#### **4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Akad Salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan**

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dengan cara saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Cara menghubungi pembeli dalam jual

beli gabah di Desa Kalotok seorang penjual langsung mendatangi rumah calon pembeli. Tujuannya agar penjual bisa terbuka ketika menjelaskan keperluannya tanpa ada rasa takut diketahui oleh orang lain. Setelah itu penjual langsung menawarkan barang yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini adalah hasil panen gabah serta menjelaskan tentang kondisi, sifat-sifat, dan lokasi barang tersebut.

Tujuan dari Hukum Islam adalah mencegah dari kerusakan (*madharat*) pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada manusia, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syari'atkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya. Bagi seorang *mahkum alaih* (subjek hukum).<sup>72</sup> Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari cara menghubungi calon pembeli tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam.

Pembayaran dalam praktek jual beli gabah dengan sistem akad salam yang terjadi di Desa Kalotok dalam hal ini dilakukan dengan pembayaran secara tunai/cash dan dilakukan ketika terjadi kesepakatan harga faktual. Seorang pembeli tidak mempersulit keadaan seorang penjual dengan menunda-nunda waktu pembayaran. Sehingga pembeli bisa langsung menggunakan uang itu untuk kebutuhannya. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah Swt surah Al-Maidah ayat 2 :

---

<sup>72</sup>Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta. Gema Insani, (2021), Cet. II: 100-101.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ۲

Terjemahnya :

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>73</sup>

Secara umum Islam memberbolehkan jual beli, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>74</sup>

Pada ayat tersebut jelas Allah Swt membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam. Nilai-nilai keislaman yang dapat dijadikan ruh dalam menjalankan aktifitas bisnis Islami adalah tidak melakukan penipuan, yaitu keadaan dimana salah satu pihak baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga.

<sup>73</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan QS. Al-Maidah :2 ,Terjemahan Kemenag 2019

<sup>74</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan QS. Al-Baqarah :275 ,Terjemahan Kemenag 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan transaksi jual beli gabah dengan sistem akad salam di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan sudah memenuhi ketentuan syariah dalam Islam. Hal ini dikarenakan kesesuaian antara rukun dan syarat jual beli dengan sistem akad salam. Dimana dalam penerapan sistem jual beli gabah dilakukan dengan cara pembeli memberikan uang muka kepada penjual yang kekurangan biaya. Kesepakatan harga jual beli gabah di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penetapan harga disepakati saat petani menerima uang muka dari pembeli dengan kesepakatan harga disesuaikan dengan harga pasar. Kemudian tahap kedua saat gabah sudah dipanen dan sudah diketahui jumlah beratnya maka harga sesuai dengan perjanjian diawal, meskipun ada kerusakan pada gabah tersebut, maka pembeli yang menanggungnya apabila gabah tersebut sudah diangkut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Bagi petani di Desa Kalotok Kecamatan Sabbang Selatan agar lebih bekerja keras dalam meningkatkan kualitas hasil tanaman padinya, mengelola dan melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan

menggunakan akad salam sesuai dengan hukum Islam, seperti tidak melakukan kecurangan pada saat melakukan penimbangan agar dalam menjalankan pekerjaan senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dijadikan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, serta memberikan manfaat kepada pembacanya dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mencari teori-teori yang mendukung lebih kuat mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online." *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.
- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online." *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>.
- Akbar, Aly. "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online." *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>.
- Ali, M.Makhrus, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, and Siti Afifah. "Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian." *Education Journal*.2022 2, no. 2 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.2991/ictte-17.2017.26>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. "Metode Penelltlan Kualltatlf: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya." *PT Grasindo*, 2010, 146. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Galuh Nashrulloh Kartika, Rozzana Erziaty. "Sosialisasi Akad Salam pada Sistem Jual Beli COD Petani Bunga Melati di Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan." *Jalujur: Jurnal Pengabdian ...* 1, no. 1 (2022). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jalujur/article/view/7427>.
- Hadi, Erina Fatkul Fatimah & Abd. "Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun) Erina." *Cahkim XV*, no. 1 (2021): 110.
- Hasan, Abi. "Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam." *Creative Commons Attribution-Non Commercial-Shar* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.89>.
- Ikha Pramayanti, Dian, and Fauzan Januri. "Akad Salam dan Wakalah dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 405–21. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.681>.

- Kadarisman, Nur Aulia, and Ratna Ekawati. "Optimalisasi Media Sosial Tiktok Live Sebagai Media Komunikasi Persuasif pada Fashion untuk Menghasilkan Omzet Sesuai Target (Studi Kasus pada Oemah Gamis)." *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21831/lektur.v7i1.21039>.
- Khusnudin, Imam, Fatkhur Rohman, and Muhamad Annas. "Implementasi Akad Salam terhadap Jual Beli Sayuran di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 3, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1996>.
- Kinanty, Namirah Nazwa, and Salsabila. "Jual Beli Menurut Islam." *Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories I*, no. 1 (2023): 95–100. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jual+beli+menurut+islam&btnG=).
- Kurniati, Yunu Nurdiah, and Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dessert Box Online dengan Akad Salam (Studi Kasus Daykies Cake)." *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 74–86. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19122>.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, and Wismanto Wismanto. "Transaksi Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Journal Islamic Education* 2, no. 1 (2024): 333–39. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>.
- Ma'Ruf, Arif. "Pembangunan Fondasi Pendidikan Berkualitas." *Journal of Contemporary Education in Islamic Society* 2, no. 3 (2023): 21–29. <https://doi.org/10.47466/interstudia>.
- Madekhan, Madekhan. "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Reforma* 7, no. 2 (2019): 62. <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>.
- Muhajir, Ashar, Rahmatiah. "Analisis Penerapan Program Green School dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Lingkungan di SD Inpres Borongunti Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, no. 2c (2022): 794–803. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.626>.
- Nadas, Leonardi, Furi Indriyani, and Dewi Astuti. "Pengukuran Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Human Resource Scorecard (HRSC)." *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 301–15. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.39>.
- Novianto, Efrizal, Mulia Amirullah, and Stei Ar-Risalah Ciamis. "Analisis Pengaruh Akad Salam (Pre-Order) dan Akad Wakalah (Cash On Delivery) pada Marketplace terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 373, no. 7 (2023): 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8225034>.

- Pahra, Januara. "Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 85–100. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>.
- Paranoan, Natalia, Carolus Askikarno Palalangan, and Matius Sau. "Mengungkap Strategi Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Produk Kuliner di Makassar." *Accounting Profession Journal* 4, no. 1 (2022): 61–77. <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i1.33>.
- Pratama, Muh. Reza, and Ahmadih Rojalih Jawab. "Implementasi Salam dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Islamic and Educational Research* 1, no. 2 (2023): 81–108. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/alkarim>.
- Putri, Juliana Dwi, M. Randhika Priyatna, M. Naufal Empy, Fathoni Yusuf, and Fadhli Suko Wiryanto4. "Akad E-Commerce Jual Beli Online ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 43–59. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193>.
- Rabbani Deden Rafi. "Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai'as-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship." *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2022): 191–200. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>.
- Rosyidah, Eva, and Khusniati Rofiah. "Implementasinya pada Akad Jual Beli dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 11 (2023): 1015–28. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Sukrianti, Hadi Daeng Mapuna. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Jual Beli pada Online Marketplace Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2022): 77–87. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>.
- Syahrullah, Muhammad. "Hilah dalam Jual Beli Salam." *Jurnal Islamika* 3, no. 1 (2020): 154–60. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i1.1920>.
- Umar, Fatyah Qonita, George Towar Ikkal Tawakkal, and Wawan Sobari. "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419–46. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.28072>.

- Waruwu, Marinu. "Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Pendekatan Penelitian Pendidikan*: 9, no. 2 (2022): 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Wulandari, Fitri, and Sohrah Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 424–35. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780>.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2022): 399–405. <https://doi.org/10.38189/jtbb.v3i2.93>.
- Umar, Fatyah Qonita, George Towar Ikbal Tawakkal, and Wawan Sobari. "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419–46. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i2.28072>.
- Waruwu, Marinu. "Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Pendekatan Penelitian Pendidikan*: 9, no. 2 (2022): 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Wulandari, Fitri, and Sohrah Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 424–35. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780>.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian didalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2022): 399–405. <https://doi.org/10.38189/jtbb.v3i2.93>.

# LAMPIRAN

# **DOKUMENTASI WAWANCARA**

### Wawancara dengan Penjual



Bapak Sofyan



Bapak Lansir

### Wawancara dengan Pembeli



Bapak Ismail



Bapak Aras

**LEMBAR  
INSTRUMEN  
WAWANCARA**

# **PERSURATAN**

**DRAF**  
**FAKULTAS**

## RIWAYAT HIDUP



**Windy**, adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 23 Juni 2002, di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Alm Mayang Said dan Ibu Ida.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 003 Pompaniki pada Tahun 2008, dan tamat tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke SMPN 11 Sabbang, yang sekarang sudah berubah nama menjadi SMPN 7 Sabbang Selatan dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA Negeri 18 Luwu Utara dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu meberikan kontribusi positif bagi dunia ekonomi.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara)”.

Contact person penulis: [windyloav@gmail.com](mailto:windyloav@gmail.com)